

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Masalah pemanasan global yang disebabkan pengrusakan lingkungan oleh industri akhir-akhir ini menjadi isu di masyarakat. Fakta terbaru menunjukkan bahwa setiap menitnya, kawasan hutan tropis dunia seluas 120 ribu kilometer persegi musnah pada 2018, yang disebabkan sebagian besar oleh sektor pertanian yang melakukan deforestasi (voaindonesia.com). Selain deforestasi, kenaikan temperatur global yang juga disebabkan oleh emisi gas rumah kaca (GRK). Industri bahan bakar fosil memiliki andil yang luar biasa dalam menyumbang gas rumah kaca ke atmosfer. Konsentrasi gas karbon yang dihasilkan oleh industri bahan bakar fosil global selama 28 tahun yaitu sejak 1988 sampai 2015 sama dengan 237 tahun sejak revolusi industri sampai 1988 (kompas.com).

Indonesia tidak luput dari masalah pengrusakan lingkungan seperti deforestasi, dan pernah mencatat jumlah deforestasi tertinggi, yakni mencapai 3,51 juta hektar per tahun pada 1996 sampai 2000 (katadata.co.id), dan pada 2018, Indonesia kehilangan 3.400 kilometer persegi hutan primer (voaindonesia.com), diperparah dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun oleh korporasi oleh perusahaan pembuat minyak kelapa sawit dan kayu (Karthik dkk., 2017). Indonesia juga menjadi salah satu negara penghasil gas rumah kaca

terbesar di dunia, karena kepadatan penduduk dan penggunaan bahan bakar fosil oleh industri (sindonews.com).

Forum internasional yang membahas tentang perubahan iklim seperti Protokol Kyoto pada 1997 berusaha untuk mengurangi deforestasi dengan reforestasi demi memperlambat pemanasan global. Kemudian, Persetujuan Paris pada 2015 yang berisi tentang pengurangan emisi zat rumah kaca dengan tujuan menghambat kenaikan suhu sebesar 2 derajat Celsius pada 2020 dan meningkatkan adaptasi korporasi dalam ketahanan menghadapi perubahan iklim. Indonesia sendiri telah mengikuti forum tersebut dan telah mengesahkan untuk mengikuti kerangka kerja yang ditetapkan Protokol Kyoto dan Persetujuan Paris melalui UU No 17 tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim), dan UU No 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

Sejumlah peraturan lanjutan disusun oleh Pemerintah Indonesia untuk korporasi demi menyukseskan kerangka kerja kedua konvensi tersebut. Peraturan Presiden (Perpres) No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) memberikan mandat kepada Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan provinsi dalam menyusun data acuan perkiraan emisi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memitigasi perubahan

iklim. Undang-Undang No 40 tahun 2007 Pasal 66 ayat 6 tentang Perseroan Terbatas, dan dijelaskan kembali dalam Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas ayat 6, yang menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan perseroan.

Namun, menurut laporan *World Wildlife Fund* ([wwf.panda.org](http://wwf.panda.org), 2015) bertajuk '*Sustainable finance in Singapore, Indonesia, and Malaysia: A Review of Financiers' Environmental, Social, and Governance Practices, Disclosure Standards and Regulations*' yang disusun berdasarkan ketersediaan informasi lingkungan dan sosial perusahaan yang dapat diakses di ranah publik pada perusahaan di Singapura, Indonesia dan Malaysia. Laporan menunjukkan bahwa ada ketertinggalan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan Brazil, China, Afrika Selatan dan Hong Kong yang telah mengadopsi standar integrasi aktivitas dalam aspek lingkungan, sosial dan tata kelola dalam proses bisnisnya.

Yuliana (2010) juga menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia yang melakukan aktivitas tanggungjawab sosial atas lingkungan perusahaan masih rendah. Permasalahan tersebut timbul karena lemahnya penegakan hukum yang telah mengakibatkan meningkatnya polusi dari industri manufaktur di negara-negara berkembang (Kumar dan Managi, 2009) dan juga adanya persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia (Ali, 2017), meskipun pemerintah Indonesia sudah menerbitkan dan mencanangkan beberapa peraturan dan program terhadap lingkungan hidup.

Investor pasar modal percaya bahwa perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan memberikan kemungkinan investasi yang menarik, dengan pertumbuhan investasi perusahaan dalam inisiatif sosial dan lingkungan selama 20 tahun terakhir (Allen dkk., 2010). Oleh karena itu, Perusahaan industri manufaktur dan jasa global kini menerapkan akuntansi berbasis lingkungan untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya (*environmental costs*) dan manfaat atau efek (*economic benefit*). Informasi pengeluaran lingkungan mencakup biaya fasilitas pengelolaan lingkungan, biaya konservasi lingkungan keseluruhan dan juga investasi yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan, selain itu juga digunakan untuk menilai tingkat keluaran dan capaian tiap tahun untuk menjamin perbaikan kinerja lingkungan agar menarik minat pasar (Cai dan He, 2014).

Informasi lingkungan dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi perusahaan, karena mengurangi asimetri informasi (Clarkson dkk., 2013). Pada kerangka kerja Protokol Kyoto terdapat himbuan bahwa informasi lingkungan seperti karbon (gas rumah kaca) dibutuhkan oleh regulator untuk mengevaluasi apakah perusahaan mengurangi emisi karbon. Pengungkapan lingkungan misalnya informasi emisi gas rumah kaca dapat menguntungkan bagi perusahaan (Blanco dkk., 2017). Sebagai contoh, Qian dan Schaltegger (2017) menemukan bahwa pertumbuhan penjualan sejalan dengan pengungkapan karbon yang meningkat di perusahaan yang tercatat di China. Borghei dkk. (2018) menemukan bahwa

pengungkapan karbon berpengaruh positif terhadap kinerja profitabilitas perusahaan di Australia.

Dalam rangka menjalankan program perlindungan lingkungan dan pelaporannya, perusahaan mempunyai departemen tersendiri dalam sistem tata kelola manajemen untuk menangani masalah lingkungan dari perspektif risiko, peluang strategis dan komitmen kepada pemangku kepentingan (Jaggi dkk., 2018). Karena manajemen sering ragu untuk memberikan informasi lingkungan, pengawasan sangat penting untuk secara aktif memantau legitimasi operasi dan reputasi lingkungan perusahaan, sehingga tujuan departemen lingkungan adalah untuk secara sistematis merencanakan, melaksanakan dan meninjau kebijakan dan kegiatan keberlanjutan (Dietz dkk., 2007). Kehadiran departemen lingkungan meningkatkan reputasi lingkungan perusahaan, terutama di mata pemangku kepentingan yang kuat (Annandale dkk., 2004), sehingga dapat meningkatkan valuasi pasar.

Usaha perusahaan dalam mematuhi aspek lingkungan berkaitan dengan teori legitimasi dan sinyal. Teori legitimasi adalah bagaimana tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang berdasarkan norma-norma yang ada di masyarakat, contohnya bagaimana perusahaan sebisa mungkin dapat menanggulangi dan mengurangi gas rumah kaca penyebab polusi udara dalam proses produksinya, dan program pelestarian lingkungan yang dilakukan, serta apakah ada departemen khusus yang bertanggungjawab atas urusan lingkungan hidup, untuk tujuan jangka panjang dari perusahaan. Pada sisi yang lain, teori sinyal adalah bahwa perusahaan memiliki informasi lebih baik yang kemudian

digunakan oleh pelaku pasar modal. Informasi yang lebih baik yaitu adanya transparansi atau kejelasan dari informasi lingkungan sebagai bentuk dari tanggungjawab sosial perusahaan atas lingkungan dan berguna untuk pembuat kebijakan (Wang dkk., 2019). Pengungkapan lingkungan seharusnya dapat meningkatkan citra perusahaan di depan investor eksternal, dimana perusahaan bertanggung jawab secara lingkungan dan berkomitmen untuk menjaga alam atau *Planet* dalam salah satu aspek *triple bottom line* CSR.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menguji tentang pengungkapan lingkungan dan kaitannya dengan valuasi pasar dan hasilnya beragam, ada yang menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif signifikan pada pasar negara maju seperti Amerika (Du dkk., 2017), serta pasar negara berkembang seperti Rusia (Middleton, 2015) dan China (Zhou dan Yin, 2018). Variabel spesifik seperti informasi gas rumah kaca dinilai oleh pelaku pasar modal di Inggris (Broadstock dkk., 2018) dan Italia (Jaggi dkk., 2018). Komite atau departemen lingkungan juga dianggap perlu oleh investor eksternal (Jaggi dkk., 2018).

Sementara itu, beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan yang negatif atau bahkan tidak mempunyai hubungan di pasar negara maju seperti Inggris (Baboukardos, 2017) dan Prancis (Radhouane dkk., 2018) dan pasar negara berkembang seperti Uni Emirat Arab (Kolsi dan Attayah, 2018). Dalam pasar modal di Indonesia, pengungkapan lingkungan atau kinerja lingkungan terhadap valuasi (nilai) perusahaan juga terdapat hasil yang inkonsisten pula, seperti Anggraeni (2015) dan Hermawan dkk. (2018) yang meneliti tentang pengungkapan lingkungan (emisi karbon) terhadap nilai pasar, dan menemukan

hubungan positif. Sementara itu Deswanto dan Siregar (2018) meneliti tentang pengungkapan lingkungan dan kinerjanya, yang menemukan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Selain itu, penelitian mengenai pengeluaran lingkungan dan departemen lingkungan, sejauh yang penulis ketahui, masih sedikit dilakukan dalam konteks Indonesia. Berdasarkan *gap* yang telah disebutkan, penelitian ini berkontribusi dalam diskusi mengenai pengungkapan lingkungan dan perannya dalam pasar modal khususnya di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan dari penelitian ini adalah:

1. Apakah pengeluaran lingkungan berpengaruh terhadap valuasi pasar?
2. Apakah departemen lingkungan berpengaruh terhadap valuasi pasar?
3. Apakah pengungkapan karbon berpengaruh terhadap valuasi pasar?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian menguji secara empiris pengaruh pengeluaran lingkungan, departemen lingkungan, dan pengungkapan karbon terhadap valuasi pasar perusahaan

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi investor dengan tidak hanya menjadikan analisis keuangan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan, tetapi juga analisis non keuangan seperti pengungkapan lingkungan. Untuk regulator, dapat menetapkan regulasi lebih ketat lagi mengenai pengungkapan kinerja lingkungan perusahaan, secara tegas melaporkan kinerja lingkungan mereka khususnya di pasar modal Indonesia demi transparansi informasi untuk *stakeholder*.

### 2. Bagi Akademis

Secara akademis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi dunia keilmuan bahwa investor di pasar modal tidak hanya menggunakan informasi finansial tetapi juga non finansial seperti pengungkapan lingkungan khususnya di pasar modal Indonesia.